



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 140 / 289 / SETDA.Tapem

TENTANG

LAPORAN ZONA RESIKO COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERSKALA MIKRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Zona Resiko COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan se-Jawa Barat, dipandang perlu dilakukan sinkronisasi data pelaporan antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tata cara pelaporan Zona Resiko COVID-19 Tingkat Kelurahan perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 81 Seri A).

Memperhatikan : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Nomor 920/KS.02.02/DPM-Desa tanggal 17 Februari 2021 Hal Pelaporan PPKM Skala Mikro.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Camat se-Kota Bekasi;
4. Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Kepala Dinas Kesehatan:
a. Menghimpun data laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro dari seluruh Puskesmas setiap hari;
b. Melakukan validasi laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro dari seluruh Puskesmas setiap hari;
c. Mendistribusikan rekapitulasi laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro dari Puskesmas yang telah divalidasi kepada Lurah melalui Bagian Tata Pemerintahan setiap 2 (dua) hari sekali;

KEDUA : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
Mendistribusikan rekapitulasi laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro yang telah divalidasi dari Dinas Kesehatan kepada Lurah setiap 2 (dua) hari

- KETIGA : Camat se-Kota Bekasi:
Mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah masing-masing Kecamatan.
- KEEMPAT : Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi:
Menyampaikan laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro per Kelurahan setiap hari kepada Dinas Kesehatan meliputi:
a. Jumlah Kasus Positif Aktif.
b. Zona Resiko.
- KELIMA : Lurah se-Kota Bekasi:
a. Menetapkan Keputusan Lurah tentang Satuan Tugas PPKM Tingkat Kelurahan.
b. Mempersiapkan data Jumlah Penduduk, Jumlah RW, Jumlah RT, Jumlah Rumah (unit), JUmlah Posko (Kelurahan, RW, RT), Data Penanganan Sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 (Isolasi Mandiri, Tracking dan Bansos).
c. Menunjuk PIC Pengimput Data laporan Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro yang ditetapkan dengan Surat Tugas.
d. Melaporkan kondisi Zona Resiko COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro masing-masing Kelurahan melalui bit.ly/PoskoCovid19Kelurahan setelah menerima Data Bahan Pelaporan dari Bagian Tata Pemerintahan paling lambat pukul 23.00 pada hari saat diterimanya data.
e. Menyusun laporan rekapitulasi mingguan dengan format sebagaimana terlampir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bekasi

Pada tanggal : Maret 2021

WALI KOTA BEKASI, 


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth . 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

WALI KOTA

:

: LAPORAN ZONA RESIKO COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERSKALA MIKRO

REKAPITULASI ZONA RESIKO COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN

Pengisian Tanggal:..... Pukul:

A	KEC	KEL	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)	JUMLAH RW	JUMLAH RT	JUMLAH RUMAH (UNIT)	ZONA RESIKO	JUMLAH POSKO (UNIT)			SK SATGAS KELURAHAN		PENANGANAN SESUAI INMENDAGRI NO.3/2021 ISOMAN/TRACING/ BANSOS
								KEL	RW	RT	NOMOR	TGL	

LURAH,

NAMA
NIP

WALI KOTA BEKASI, *Dr.*

Dr. RAHMAT EFFENDI